

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Moderasi Beragama

#### 1. Moderasi Beragama Dalam Islam

Istilah moderasi berasal dari bahasa Inggris *moderation* yang memiliki arti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan,<sup>17</sup> dan dari bahasa Latin *moderatio* itu merupakan hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap individu dalam konteks kehidupan sosial di tengah kemajemukan, dengan senantiasa merasakan kesetaraan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama. Moderasi berarti ke sedangan (tidak berlebih dan kekurangan). Moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata adil diartikan:

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak,
2. Berpihak kepada kebenaran, dan
3. Sepatutnya atau tidak sewenang wenang.<sup>18</sup> Dalam bahasa Arab dikenal dengan kata "*wasath*" (طسو) atau "*wasathiyah*" (تيطسو), orangnya disebut "*wasith*" (طساو) yang telah menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia yang mempunyai tiga makna, yaitu :
  - a. Orang yang mengenai pengantara (seperti dalam kegiatan perdagangan dan bisnis, serta lainnya),
  - b. Orang yang meleraikan (pendamai) di antara orang yang berkonflik, dan
  - c. Sosok pemimpin di tengah berlangsungnya pertandingan.

---

<sup>17</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English Indonesian Dictionary*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2019), hlm. 384.

<sup>18</sup>Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian agama RI, 2019), hlm. 15-19.

Dalam *Mu'jam Maqayis*, Ibnu Faris menuliskan bahwa yang dimaksud dengan *wasatiyah* itu merupakan sesuatu yang menunjukkan pada keadilan dan tengah-tengah.<sup>19</sup> Pakar bahasa Raghīb al-Isfahani mengatakan bahwa kata *wasatiyah* (وَسْطِيَّة) yang berasal dari kata *wasath* (طَسُو) berarti sesuatu yang berada di antara dua ekstrimitas, sementara yang berasal dari *awsat* memiliki arti titik tengah. Makna yang sama juga terdapat dalam *Mu'jam al-Wasith*, yaitu adulan (لاودع) dan khiyaran (ارايخ) yang berarti sederhana dan terpilih. Makna yang sama juga terdapat dalam *Mu'jam al-Wasith*, yaitu adulan (لاودع) dan khiyaran (ارايخ) yang berarti sederhana dan terpilih. Ibnu Asyur mendefinisikan kata *wasath* (طَسُو) dengan dua: (1) etimologis, kata *wasath* berarti sesuatu yang di tengah atau sesuatu yang memiliki dua ujung yang ukurannya sebanding, (2) terminologis, makna *wasath* adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir lurus dan tengahan, jangan berlebihan dalam hal tertentu.<sup>20</sup>

Menurut Mohamad Hasyim Kamali, moderate dalam bahasa Arab "*wasathiyah*" (وَسْطِيَّة) tidak terlepas dari kata kunci berimbang (balance) dan adil (justice). Keseimbangan (balance) dan berlaku adil (justice) merupakan prinsip dasar dari moderasi dalam beragama. Seseorang yang beragama tidak boleh memiliki pandangan yang ekstrem bahkan radikal dengan hanya melihat sesuatu hanya dari satu sudut pandang saja melainkan harus bisa mencari titik tengah dari dua sudut pandang tersebut, dengan itu sebagai hubungan antar umat beragama akan tercipta hubungan yang harmonis dan

---

<sup>19</sup>Ahmad Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 108.

<sup>20</sup>Syauqi Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Maktabah Dar al-Salam, 2015), hlm. 1061.

nyaman.<sup>21</sup> Moderat bukan berarti sikap atau perilaku mengajak untuk mengkompromikan sebuah prinsip-prinsip pokok amalan ibadah setiap agama yang sudah menjadi keyakinan, namun moderat adalah sebuah sikap toleran kepada umat agama lain dalam hubungan sebagai manusia, lalu Imam Shamsi Ali memberi kesimpulan bahwa moderasi adalah suatu komitmen kepada apa adanya, tanpa dikurangi atau dilebihkan, maksudnya bersikap tengah-tengah tidak mengarah pada rasa egoisme.<sup>22</sup>

Moderat menurut pandangan Khaled Abou al-Fadl adalah senada dengan istilah modernis, progresif, dan reformis. Namun istilah moderat ia pilih karena lebih tepat untuk memberi gambaran kepada kelompok yang ia hadapkan dengan kelompok puritan. Menurutnya, modernis mengisyaratkan satu kelompok yang berusaha mengatasi tantangan modernitas yang mengandung problem kekinian. Bukan hanya itu saja, ia juga mengklaim bahwa sikap moderasi menggambarkan pendirian keagamaan mayoritas umat Islam saat ini. Selain itu Khaled juga menjelaskan lebih jauh tentang moderat, yang menurutnya merupakan sikap yang yakin bahwa Tuhan menganugrahi manusia dan kemampuan untuk membedakan perkara yang benar dan salah, sehingga memiliki kebebasan ruang dalam menentukan pilihan terbaik, dalam arti masih tetap dalam koridor moral yang diterapkan di masyarakat umum.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Harin Hiqmatunnisa dan Ashif al-Zafi, "Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Based Learn", *Jurnal Jipis*, Vol.29, No. 1 (April 2020), hlm. 29.

<sup>22</sup>Priyantoro Widodo dan Karnawati, "Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme agama Kristen", *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 15, No. 2 (Oktober 2019), hlm. 10.

<sup>23</sup>Muhamad Nur, "Problem Terminologi Moderat dan Puritan dalam Pemikiran Khaled Abou al-Fadl", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11, No. 1 (Maret 2013), hlm. 27.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, moderat adalah sikap yang mengandung adil, perwujudan dari rasa aman, persatuan, dan kekuatan. Agar dapat tercapai sikap tersebut perlulah memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap keyakinan agamanya masing-masing. Yusuf al Qaradhawi memandang moderat mengangkat nilai-nilai sosial seperti musyawarah, keadilan, kebebasan, hak-hak manusia dan hak minoris.<sup>24</sup>

Secara terminologi pada umumnya moderasi beragama menurut Yusuf al Qardhawi dimaknai sebagai sikap nyata dalam mengambil jalan tengah diantara dua jalan yang saling bertentangan atau berlebihan sehingga daripada kedua hal yang dimaksudkan tadi tidak mendominasi paradigma seseorang.<sup>25</sup>

Nurcholis Madjid memberikan kesimpulan dari gagasan tokoh sufi ternama Husin Mansur al-Hallaj dan Muhryi al-Din Ibn 'Arabi, bahwa pemikir sufistik wahdat al-adyan menawarkan satu gagasan moderat yang humanis dan universal dalam konteks relasi agama-agama, di mana di dalamnya terkandung pesan moral yang terkait secara langsung dengan masalah harmoni kehidupan sosial keagamaan. Setiap agama pasti dalam ajarannya mengajak untuk hidup saling mebantu satu sama lain dalam hubungan sosial dengan tanpa adanya membedakan agama maupun golongan. Menurut Nurcholis Madjid, moderisasi merupakan suatu proses perubahan, baik sikap dan mentalitas untuk menyesuaikan tuntunan hidup dengan tuntunan hidup sekarang guna terciptanya kebahagiaan hidup bagi masyarakat.

---

<sup>24</sup>Khaled Abou El Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan* (Jakarta: Serambi, 2016), hlm. 117-122.

<sup>25</sup>Suharto, dkk., *Moderasi Beragama: dari Indonesia Untuk Dunia*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara 2019).

Moderasi juga dapat diartikan sebagai suatu gerakan atau upaya yang mempunyai tujuan dalam menafsirkan kembali doktrin doktrin tradisional serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.<sup>26</sup>

Moderasi beragama sangat penting dalam sebuah negara yang homogen, seperti Indonesia yang kaya akan keberagaman sehingga sangat mudah sekali munculnya gesekan antar kelompok terlebih terhadap antar agama. Oleh itu, memberikan pemahaman bahwa nilai-nilai bersikap dalam konteks keberagaman menjadikan kita tidak egoisme, intoleran, diskriminatif dan sebagainya adalah sudah menjadi sebuah kemestian. Secara praktis, perwujudan sikap moderat atau mengambil jalan tengah dalam Islam dapat digolongkan menjadi empat wilayah pembahasan, yakni moderat dalam peihal problematika akidah, ibadah, perangai dan budi pekerti, dan permasalahan pembentukan syariat, moderasi akan selalu berdampingan dengan keseimbangan dan keadilan karena keduanya adalah prinsip dasar dari moderasi dalam beragama.<sup>27</sup>

Zuhairi Misrawi, mendefenisikan moderasi beragama sebagai paham yang mengambil jalan tengah dalam beragama, yaitu paham yang tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri, atau cara beragama yang memilih jalan tengah (wasathiyah) sehingga seseorang tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Jika menoleh kebelakang, asal mula konflik kemasyarakatan dapat bersumber dari Islam kiri (komunis) dan Islam kanan (Islamisme). Akan tetapi saat ini ancaman dis-harmoni

---

<sup>26</sup>Admin, "Taqrib al-Madhahib-Qaradawi's Declaration of Principles Regarding Sunni-Shi'i Ecumenism Publishedonline" diakses dari pada 2 Juli 2022.

<sup>27</sup>H.Iqmatunnisa dan al-Zafi, "Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN menggunakan Konsep Problem Based Learn", Jurnal JIPIS, (2020), hlm. 29.

seringkali muncul dari pengaruh globalisasi yang dapat disebut sebagai dua fundamentalisme yaitu pasar dan agama.<sup>28</sup>

Dalam realita kehidupan, sosok manusia tidak lepas dari problematika yang bertentangan tersebut. Untuk itu, Islam wasathiyah menjunjung tinggi aspek ketuhanan (rabaniyah) dan aspek kemanusiaan (insaniyah), memadukan antara materialisme (maddiyah) dan spiritualisme (ruhhiyah), menggabungkan antara wahyu dan akal, masalah ammah dan masalah individu. Sikap beragama yang menempatkan dirinya dalam posisi tengah dan seimbang merupakan pemahaman dari moderasi. Keseimbangan diperlukan agar tidak terjadi collaps di salah satu pihak antara pengalaman pada agama yang dianutnya serta penghormatan kepada keyakinan yang dianut orang lain. Islam datang sebagai mediator antara dua ideologi tersebut. Karena Islam menggabungkan dua hal ini yang menjadikan manusia sempurna. Yakni, ruh sebagai kebutuhan spritualnya, agar akhlak manusia selalu terjaga, dan jasmani sebagai kebutuhan fisiknya. Dengan menjaga keduanya, manusia akan hidup lebih kuat, berwibawa dan memiliki kreativitas dalam sebagai upaya melakukan perubahan. Kitab suci Al-Qur'an dalam banyak ayatnya mengisyaratkan tentang kebaikan perbuatan yang dilakukan dalam pertengahan, misalnya dalam surat al-Isra ayat 29 dan 110 disebutkan:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya: "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal."<sup>58</sup> (Q.S. al-Isra': 29)

---

<sup>28</sup>Y. Latif, *Mata Air Keteladanan Pancasila Dalam Perbuatan*, (Jakarta: Mizan, 2014), hlm. 251.

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۚ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوا مِنهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

Artinya: "Serulah Allah atau serulah al-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al-Asmaa' al-Husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahnya dan carilah jalan tengah di antara keduanya."<sup>59</sup> (Q.S. al-Isra': 110)

Titik relevansi kisah dengan pembahasan penggunaan kerikil kecil untuk dilempar, adalah simbol perlawanan terhadap setan, seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim as., telah juga dilakukan oleh Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail as. Boleh jadi akan ada yang berpikiran, bahwa melempar dengan batu-batu yang besar akan lebih utama daripada kerikil kecil. Kisah ini menunjukkan, Rasulullah SAW. seakan ingin mengantisipasi sejak dini sikap berlebihan dalam beragama di kalangan umatnya. Selain itu, Yusuf al-Qaradawi memperingatkan bahaya tindakan ghuluw tidak hanya dapat menjauhkan seseorang dari sikap wasathiyyah, tetapi dapat juga menyebabkan tindakan negatif seperti; fanatisme berlebihan terhadap suatu pandangan, cenderung mempersulit diri sendiri dan orang lain, mudah bersangka buruk bagi orang lain dan mudah mengafirkan orang lain ketika terjadi perbedaan pandangan.<sup>29</sup>

Sikap moderat sesungguhnya menafikan manusia kepada sikap yang terlampau ekstrem dan fanatik dalam beragama sehingga moderasi beragama diibaratkan pemisah antara kutub konservatif dengan kutub liberal, antara

---

<sup>29</sup>Yusuf al-Qaradawi, *al-Sahwah al-Islamiyyah Bayna al-Jumud wa al-Tatarruf*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2011), hlm. 25.

kelompok ekstrem kiri dan kanan).<sup>30</sup> Makna demikian antara lain dapat dirujuk kepada QS. al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya:“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”

Ibnu Jarir, Al Qurthubi, Ibnu Katsir dan Muhammad Syallabi, memandang bahwa umat Islam yang wasathiyah adalah umat Islam yang moderat. Karena, dalam beragama, mereka berada pada posisi tengah yang tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Cara beragama yang ekstrim kanan, misalnya, dapat dilihat dari ekspresi beragama kaum Nasrani yang menolak dunia dan menolak kodrat kemanusiaannya. Sedangkan ekstrim kiri, dapat dilihat dari ekspresi beragamanya kaum Yahudi yang menggantikan kitab-kitab Allah, membunuh para Nabi dan mendustakan Tuhan seraya

---

<sup>30</sup>Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir Wa Khawatir al-Imam Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi*, (Mesir: Dar al-Islam li Nashr wa al-Tawzi', 2010), Vo. I, hlm. 1209.

kafir kepadaNya, akan tetapi umat Islam adalah umat pertengahan dan seimbang dalam agama, maka karena inilah Allah menyebut mereka dengan umat moderat.<sup>31</sup>

Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi, korelasi QS. al-Baqarah ayat 163 tersebut dengan sebelumnya, menjelaskan sisi moderat umat Islam, bahwa sebelum kedatangan Islam ada dua kelompok sayap kanan dan kiri. Pertama, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik yang selalu mengutamakan kepentingan tubuhnya, semuanya harus terukur dengan kepentingan fisik, menurut mereka segala bentuk tindakan yang tidak bermanfaat bagi tubuh dianggap salah. Tidak heran mereka selalu berusaha mengubah isi kitab Taurat karena tidak sesuai selera, mau menang sendiri, susah menerima pendapat, mencintai dunia dan memiliki kepribadian kikir. Kedua, kelompok yang terlalu sibuk dengan urusan spiritualnya. Mereka terlalu pasrah dengan tradisi nenek moyang mereka seperti Nasrani, al-Sabi'ah dan Wathniyyah termasuk di antara kelompok ini.<sup>32</sup>

Terciptanya kerukunan dan perdamaian global diawali dengan sikap moderasi individu. Jatuhnya pilihan kepada moderasi merupakan salah satu upaya menolak tindakan-tindakan tidak manusiawi, karena moderat mengedepankan prinsip kedamaian. Melalui cara ini maka manusia satu dengan lainnya dapat memperlakukan sesamanya secara terhormat,

---

<sup>31</sup>Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan Fiy Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Jilid II, hlm. 567, Abu Abdillah al-Qurhubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Jilid X, hlm. 126, Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), Jilid I, hlm. 237.

<sup>32</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Kairo: Dar al-Salam, 2012), Jilid II, hlm. 7.

menerima segala jenis perbedaan, serta mampu menciptakan harmoni damai dalam keberagaman.<sup>33</sup>

Menurut Quraish Shihab karakter moderasi Islam digambarkan dengan sikap sedang, tidak cenderung dengan sikap berlebih-lebihkan (*ifrath*) atau sikap meremehkan (*tafrith*) dalam kaitannya dengan berbagai masalah agama dan duniawi. Tidak termasuk dalam kelompok moderat yang ekstrem dalam beragama. Karena moderasi Islam menggabungkan dua hak, yaitu hak ruh dan hak badan, tanpa mengabaikan satu sisi dengan yang lain. Begitu juga ketika melihat sesuatu, mereka berpikir secara objektif dan komprehensif dalam kaitannya dengan berbagai permasalahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu pluralitas agama. Dengan demikian, untuk mencapai moderasi beragama diperlukan kemampuan untuk bersikap objektif dan komprehensif dalam kaitannya dengan berbagai masalah yang ada, terutama jika mempertimbangkan masalah pluralitas agama. Maka ketepatan dalam menalar teks-teks keagamaan dalam wujud penafsiran sangat dibutuhkan agar melahirkan konsep beragama yang moderat, tidak ekstrem dan radikal.<sup>34</sup>

## 2. Moderasi Beragama di Indonesia

Dalam konteks pemikiran keislaman di Indonesia, konsep moderatisme Islam memiliki sekurang-kurangnya lima karakteristik berikut ini. Pertama, ideologi non-kekerasan dalam mendakwahkan Islam. Kedua, mengadopsi pola kehidupan modern beserta seluruh derivasinya, seperti sains dan teknologi, demokrasi, HAM dan sebagainya. Ketiga, penggunaan pemikiran rasional dalam mendekati dan

---

<sup>33</sup>Ali Muhammad al-Shallabiy, *al-Wasathiyah Fiy al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Mu'assasah Iqra' Linasyri Wa Tauzi Wa al-Tarjamah, 2017), hlm. 28-29.

<sup>34</sup>Khalil Nurul Islam, "Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif al-Qur'an Khalil Nurul Islam", *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, (Vol. 13 No.1, Juni 2020), hlm. 34-35.

memahami ajaran Islam. Keempat, menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Kelima, penggunaan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam (istinbat). Namun demikian, kelima karakteristik tersebut dapat diperluas menjadi beberapa karakteristik lagi seperti toleransi, harmoni dan kerjasama antar kelompok agama yang berbeda. Moderatisme ajaran Islam yang sesuai dengan misi Rahmatan lil 'Alamin, maka memang diperlukan sikap anti kekerasan dalam bersikap di kalangan masyarakat, memahami perbedaan yang mungkin terjadi, mengutamakan kontekstualisasi dalam memaknai ayat Ilahiyah, menggunakan istinbath untuk menerapkan hukum terkini serta menggunakan pendekatan sains dan teknologi untuk membenarkan dan mengatasi dinamika persoalan di masyarakat Indonesia. Selayaknya perbedaan sikap menjadi sebuah dinamisasi kehidupan sosial yang menjadi bagian dari masyarakat yang madani. Keberadaan Islam moderat cukup menjadi penjaga dan pengawal konsistensi Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah Saw. Untuk mengembalikan citra Islam yang sebenarnya, maka diperlukan moderasi agar penganut lain dapat merasakan kebenaran ajaran Islam yang Rahmatan lil 'Alamin.<sup>35</sup>

Dalam konteks Indonesia, menurut Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri dalam penelitian mereka, Islam moderat yang mengimplementasikan Ummatan Wasathan di Indonesia, terdapat pada dua golongan yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Keduanya mencerminkan ajaran Ahlussunnah wa al-Jama'ah yang mengakui toleransi serta kedamaian dalam berdakwah. Sikap moderasi NU pada dasarnya tidak terlepas dari akidah Ahlussunnah wa al-Jama'ah

---

<sup>35</sup>Hilmy, M, Quo-Vadis "Islam Moderat Indonesia", Jurnal Miqot, Vol. 36, No. 2, 2012, hlm. 33

(Aswaja) yang dapat digolongkan paham moderat. Dalam Anggaran Dasar NU dikatakan, bahwa NU sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah berakidah Islam menurut paham Ahlussunah wa al-Jama'ah dengan mengakui mazhab empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Penjabaran secara terperinci, bahwa dalam bidang akidah, NU mengikuti paham Ahlussunah wa al-Jama'ah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al Asy'ari, dan Imam Abu Mansyur Al-Maturidi. Dalam pemahaman fikih, mengikuti jalan pendekatan dari Mazhab Abu Hanifah Al-Nu'man, Imam Malik ibn Anas, Imam Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbali. Dalam bidang tasawuf, mengikuti antara lain Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Imam al-Ghazali, serta imam-imam yang lainnya.<sup>36</sup>

Sementara itu, pengertian, ruang lingkup dan indikator moderasi beragama di Indonesia, oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kemudian disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma'ruf Amin, ketika memberikan keynote speech pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berlangsung secara Luring dan Daring di Jakarta Tanggal 03 November 2020, menyatakan bahwa moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Moderasi beragama merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga, dan masyarakat. Moderasi beragama, yang dalam Islam disebut wasathiyah, merupakan proses meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, yang akan

---

<sup>36</sup>Mohammad Fahri dan Ahmad Zainuri, "Moderasi Beragama di Indonesia", Intizar, Vol. 25, No. 2, 2019, hlm. 98

menghasilkan cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi jalan tengah di antara dua hal, atau ekstremitas. Dua hal di sini adalah antara jasmani dan rohani, antara teks dan konteks, antara idealitas dan kenyataan, antara hak dan kewajiban, antara orientasi keagamaan dan orientasi kebangsaan, antara kepentingan individual dan kemaslahatan umat atau bangsa, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, secara empiris, moderasi beragama dapat diukur dengan 4 (empat) indikator, sebagai berikut:

- a. Toleransi, adalah sikap dan perilaku seseorang yang menerima, menghargai keberadaan orang lain dan tidak mengganggu mereka, termasuk hak untuk berkeyakinan dan mengekspresikan keyakinan agama mereka, meskipun keyakinan mereka berbeda dengan keyakinan dirinya.
- b. Anti kekerasan, moderasi beragama tidak membenarkan tindak kekerasan, termasuk penggunaan cara-cara kekerasan atas nama agama untuk melakukan perubahan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik.
- c. Komitmen kebangsaan, terutama berbentuk penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai pilihan bentuk Negara Indonesia.
- d. Pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau konteks Indonesia yang multi kultural dan multi agama.<sup>37</sup>

### **3. Toleransi Antar Umat Beragama**

---

<sup>37</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *“Penguatan Moderasi Beragama”*, dalam Bahan Sesi *Konsep Moderasi Beragama Kemenag*, 2020, tidak diterbitkan, hlm. 9.

Toleransi berasal dari bahasa Latin “tolerantia” berarti : kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran, yang berarti sikap untuk memberikan sepenuhnya kepada orang lain agar bebas menyampaikan pendapat kendatipun pendapatnya belum tentu benar atau berbeda. Dalam Islam, toleransi diistilahkan dengan kata al-Samahah, yang menurut Syaikh Salim bin Ied al-Hilali, diartikan sebagai :

- a. Kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan
- b. Kelapangan dada karena kebersihan dan ketaqwaan
- c. Kelemah lembut karena kemudahan
- d. Rendah hati dan mudah dalam menjalankan hubungan sosial tanpa penipuan dan kelalaian, dan
- e. Puncak tertinggi budi pekerti.<sup>38</sup>

Menurut M. Nur Ghufon toleransi beragama adalah kesadaran seseorang untuk menghargai, menghormati, membiarkan, dan membolehkan pendirian, pandangan, keyakinan, kepercayaan, serta memberikan ruang bagi pelaksanaan kebiasaan, perilaku, dan praktik keagamaan orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri dalam rangka membangun kehidupan bersama dan hubungan sosial yang lebih baik. Menurut Crasam toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama (mempunyai akidah) yang dipilihnya masing-masing serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau diyakininya.<sup>78</sup> Menurut Kholidia, toleransi beragama merupakan sikap saling menghargai antar keyakinan/ agama yang berbeda. Menurut Nur Hidayat toleransi beragama

---

<sup>38</sup>Andi Wiyani, Novan, *Konsep, Praktik dan Strategi Membumikan Pendidikan Karakter di SD* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 184

adalah “menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk agama lain dengan tidak mencampuri urusan masing masing.”<sup>39</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa toleransi beragama adalah sikap menghormati, menghargai terhadap kepercayaan atau agama yang berbeda dan tidak mencampuri urusan masing-masing dalam rangka membangun kehidupan bersama serta hubungan sosial yang lebih baik. Toleransi beragama tidak berarti bahwa seseorang yang telah mempunyai keyakinan kemudian berpindah atau merubah keyakinannya untuk mengikuti dan berbaur dengan keyakinan atau peribadatan agama agama lainnya (sinkretisme), tidak pula dimaksudkan untuk mengakui kebenaran semua agama dan kepercayaan; melainkan bahwa ia tetap pada suatu keyakinan yang diyakini kebenarannya, serta memandang benar keyakinan orang lain, sehingga dalam dirinya terdapat kebenaran yang diyakininya sendiri menurut suara hatinya sendiri yang tidak diperoleh atas dasar paksaan orang lain atau diperoleh dari pemberian orang lain. Ada dua tipe toleransi beragama: pertama, toleransi beragama pasif, yakni sikap menerima perbedaaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual. Kedua, toleransi beragama aktif, yakni toleransi yang melibatkan diri dengan yang lain di tengah perbedaan dan keragaman. Toleransi aktif merupakan ajaran semua agama. Hakekat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keragaman.<sup>40</sup>

Dalam Islam telah digariskan dua pola dasar hubungan yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya, yaitu: hubungan

---

<sup>39</sup>Casram, “Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural”, *Wawasan*, 1 (Juli 2016), hlm. 188.

<sup>40</sup>Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur’an Kementerian Agama, *Al Qur’an.*, hlm. 42.

secara vertikal dan hubungan secara horizontal. Yang pertama adalah hubungan pribadi dengan Khaliknya, yang direalisasikan dalam bentuk ibadah sebagaimana yang telah digariskan oleh setiap agama. Hubungan yang dilaksanakan secara individual, tetapi lebih diutamakan secara kolektif atau berjamaah (salat dalam Islam). Pada hubungan ini berlaku toleransi agama yang hanya sebatas dalam lingkungan atau internal suatu agama saja. Hubungan yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan sesamanya. Pada hubungan ini tidak terbatas pada lingkungan suatu agama saja, tetapi juga berlaku kepada semua orang yang tidak seagama, dalam bentuk kerjasama dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Dalam hal seperti inilah berlaku toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama.<sup>41</sup>

Dengan merujuk kepada sumber pokok ajarannya, yaitu al-Qur'an dan Hadis, maka konsep toleransi (al-samahah) dalam Islam dimulai dengan larangan melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Tidak ada paksaan dalam (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."<sup>83</sup> (QS. al-Baqarah : 256).

---

<sup>41</sup>Syaikh Ali al-Shabuni, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Kairo : Maktabah Dar al Salam, tt), Jilid I, hlm. 232.

Sebab turun ayat tersebut sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir yang bersumber dari sahabat Ibnu 'Abbas adalah seorang laki-laki Anshar dari Bani Salim bin 'Auf yang dikenal dengan nama Husain mempunyai dua anak laki-laki yang beragama Nasrani. Sedangkan ia sendiri beragama Islam. Husain menanyakan kepada Nabi SAW., "Apakah saya harus memaksa keduanya?" (Untuk masuk Islam), kemudian turunlah ayat tersebut di atas. Penyebab turunnya ayat di atas, oleh Abu Dawud al Sijistani dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata: "Dulu ada seorang wanita yang setiap kali melahirkan, anaknya selalu mati. Lalu dia bernazar jika anaknya hidup, maka dia akan menjadikan anaknya seorang Yahudi. Ketika Bani Nadhir diusir dari Madinah, di antara mereka terdapat anak-anak orang Anshar. Mereka pun berkata: "Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita." Maka turunlah firman Allah QS. al-Baqarah ayat 256: *laa ikraha fi al diin* (tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam)."<sup>42</sup>

#### 4. Kerukunan Antar Umat Beragama

Kata "kerukunan" secara bahasa berasal dari kata rukun, yang mendapat imbuhan kata depan ke- dan akhiran -an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua kata rukun dengan arti yang berbeda, yaitu:

- a. Kata rukun yang bersifat nomina memiliki arti:
  1. sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, contoh: tidak sah shalat yang tidak cukup syarat dan rukunya.
  2. Asas, bermakna: dasar, sendi: semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari rukunnya; rukun Islam: tiang utama dalam agama Islam, mengikrarkan

---

<sup>42</sup>Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), Jilid VI, hlm. 22.

dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, berzakat, berpuasa, dan mengerjakan ibadah haji jika mampu; rukun iman: dasar keyakinan dalam agama Islam, yaitu percaya kepada Allah, kepada malaikat Nya, kepada kitab-Nya, kepada para nabi dan Rasul-Nya, kepada hari kiamat, dan kepada untuk baik dan buruk yang datang dari Allah.

- b. Kata rukun menunjukkan kata sifat, yang bermakna:
1. Baik dan damai, tidak bertengkar (tentang pertalian persahabatan dan lain sebagainya), kita hendaknya hidup rukun dalam bertetangga.
  2. Bersatu hati, bersepakat: penduduk kampung itu rukun sekali, merukunkan:
    - a. Menjadikan rukun; mendamaikan; siapakah yang dapat merukunkan kakak beradik yang sedang berselisih itu.
    - b. Menjadikan bersatu hati pemerintah berusaha merukunkan suku-suku yang sedang bertikai itu, kerukunan: perihal hidup rukun rasa rukun kesepakatan kerukunan hidup beragama.

Kerukunan dalam bahasa Inggris bersepadan dengan kata concord yang berarti harmonis. Atas dasar itu, kerukunan bermakna kondisi sosial yang menandakan keselarasan, kecocokan, atau ketidak berselisihan (*harmony, concordance*). Apabila ditelisik dalam literatur kajian ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah integrasi sinonimitas dari kata disintegrasi yang berarti *thecreation and maintenance of diversified patterns of interactions among outonomous units* (satu kondisi, proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam di antara unit-unit, unsur sub sistem yang otonom). Wujud kulminasi dari kerukunan tersebut tidak lain mencerminkan hubungan timbal balik yang menyaratkan adanya sikap kesalingan dalam hal; menerima, mempercayai,

menghormati, menghargai dan memaknai arti kebersamaan. Franz Magnis Suseno menegaskan dalam buku *Etika Jawa Sebuah Analisis Falsafi tentang Kebijaksanaan hidup jawa* mengemukakan kerukunan berasal dari kata rukun yang diartikan berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud saling membantu.<sup>43</sup>

Dengan demikian dapat dipahami kerukunan merupakan wujud penerimaan dan kesadaran penuh atas adanya perbedaan dalam realitas kehidupan sekaligus berupaya mengatasi perbedaan tersebut melalui kerjasama, saling tolong menolong dan berupaya menghilangkan tanda-tanda yang membuat timbulnya ketegangan dalam kehidupan sosial masyarakat, hingga akhirnya mencapai keharmonisan, kedamaian hidup dan ketenangan hati dalam wujud hidup yang berdampingan.

Kata 'umat beragama' berasal dari dua suku kata, yakni 'umat' dan 'beragama'. 'Umat' adalah para penganut suatu agama atau nabi. 'Beragama' artinya memeluk (menjalankan) agama. Yang dimaksud dengan agama adalah kepercayaan kepada Tuhan, acara berbakti kepada Tuhan, beragama, memeluk agama.<sup>44</sup> Pengertian ini menegaskan bahwa setiap orang yang telah memeluk dan menganut suatu agama ataupun kepercayaan tertentu telah diyakininya, maka ia memiliki kewajiban untuk menjalankan semua doktrin dan amalan yang menjadi pedoman dalam keberlangsungan hidupnya tanpa adanya paksaan dan saling memaksa di antara umat yang satu dengan yang lainnya.

---

<sup>43</sup>Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisis Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2011), hlm. 39.

<sup>44</sup>Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, (Jakarta: Kemenag RI, 2016), hlm. 9.

Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan, dalam mengamalkan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kerukunan antar umat beragama merupakan bentuk hubungan yang harmonis dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat yang saling menguatkan dan saling diikat melalui adanya sikap pengendalian dalam hidup, yang meliputi; saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, saling bekerjasama dalam internal pemeluk agama, antar berbagai golongan agama dan umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama memiliki tanggung jawab membangun bangsa dan negara, serta saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksakan suatu doktrin agama kepada orang lain. Atas dasar azas itu pula, maka kerukunan antar umat beragama dapat dipahami sebagai perihal hidup rukun, yakni hidup dalam kondisi yang baik dan damai, tidak bertengkar; bersatu hati dan bersepekatan antar umat yang beragam agamanya; atau secara formal, konsep kerukunan umat beragama mencakup tiga kerukunan, yakni kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat yang beragam (berbeda-beda) agama dan kerukunan antar (pemuka) umat beragama dengan pemerintah. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006 Tentang Kerukunan Umat Beragama secara eksplisit hendak menegaskan bahwa konsep kerukunan antar umat beragama

dalam pandangan pemerintah selalu terejawantahkan dalam trilogi kerukunan, yakni:

- a. Kerukunan Intern masing-masing umat dalam suatu agama. Kerukunan yang dimaksud dalam kategori ini ialah kerukunan yang terjadi dalam aliran-aliran, sekte atau paham madzhab yang ada dalam suatu komunitas atau umat agama. Seperti halnya dalam Islam; terdapat Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Persis dan lain sebagainya.
- b. Kerukunan di antara umat (komunitas) agama berbedabeda. Kerukunan dalam konteks ini ialah kerukunan (bersatunya) di antara pemeluk agama yang berbeda, yakni kerukunan yang terjalin antara pemeluk agama Islam dengan Kristen Protestan, Hindu, Budha, Kong Hu Cu dan aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia.
- c. Kerukunan antar umat (komunitas) agama dengan pemerintah. Sementara dalam makna kerukunan yang terakhir ini, lebih cenderung pada adanya upaya yang bersifat massif dilakukan untuk menyelaraskan dan membentuk keserasian di antara pemeluk agama atau penjabat agama dengan para penjabat pemerintah melalui saling menghormati dan menghargai tugas masing-masing dalam mewujudkan dan mengkonstruks masyarakat bangsa Indonesia yang beragama.<sup>45</sup>

Trilogi kerukunan ini berusaha memberi pemahaman dan membangun kesadaran seksama bahwa pluralitas seharusnya disikapi dengan penuh kedewasaan dan kebijaksanaan. Sebab bagaimana pun realitas tersebut tidak dapat dinapikan sama sekali, justru di lain pihak, potensi pluralitas agama mampu menjadi sisi positif dalam

---

<sup>45</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indoensia, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indeonesia*, (Jakarta: Kemenag RI, 2010), hlm. 9-10.

mengkonstruks dimensi kesatuan dan tali persaudaraan dalam wadah Bhineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ali Syariati berpandangan, bahwa untuk membangun suatu kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, atau tata kehidupan sosial yang ideal, terlebih dahulu kita harus mengetahui prinsip-prinsip hubungan manusia yang ideal, kemudian menerapkan prinsip-prinsip itu untuk membuka peluang terwujud nyata kehidupan sosial yang ideal tersebut. Dalam hal ini ada dua faktor penentu yaitu: Hukum dan Manusia.<sup>46</sup>

Ngainun Naim mengemukakan langkah strategis untuk membangun kerukunan umat beragama, yaitu dengan cara memaksimalkan lima unsur yang ada dalam masyarakat sosial tersebut, yang meliputi; peran pemerintah, komunikasi intensif, meningkatkan sumber daya manusia umat beragama, peran tokoh agama dan menggali watak toleran dalam doktrin (essensi agama).<sup>47</sup>

Ada lima kualitas kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan, yakni; nilai religiusitas, keharmonisan, kedinamisan, kreativitas dan produktivitas, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus merepresentasikan sikap religius umatnya. Kerukunan yang terbangun atas dasar kehendaknya merupakan bentuk dan suasana hubungan yang tulus, yang didasarkan pada tatanan motif-motif suci dalam rangka pengabdian kepada Tuhan. Oleh karena itu, kerukunan

---

<sup>46</sup>Ali Syariati, *Sosiologi Islam*, (Bandung: Mizan,1991), hlm. 48-49. Ali Imran Syarif, *Kerukunan Hidup Beragama dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 2013), hlm. 96.

<sup>47</sup>Ngainun Naim, *Islam dan Pluralisme Agama Dinamika Perebutan Makna*, (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), hlm. 21-235.

benar-benar dilandaskan pada nilai kesucian, kebenaran, dan kebaikan dalam rangka mencapai keselamatan dan kesejahteraan umat.

- b. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus mencerminkan pola interaksi antara sesama umat beragama yang harmonis, yakni hubungan yang serasi, “senada dan seirama”, tenggang rasa, saling menghormati, saling mengasihi, saling menyanyangi, saling peduli yang didasarkan pada nilai persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa sepenanggungan.
- c. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pada pengembangan nilai-nilai dinamik yang direpresentasikan dengan suasana yang interaktif, bergerak, bersemangat, dan gairah dalam mengembalikan nilai kepedulian, kearifan, dan kebajikan bersama.
- d. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diorientasikan pada pengembangan suasana kreatif, suasana yang mengembangkan gagasan, upaya, dan kreativitas bersama dalam berbagai sektor untuk kemajuan bersama yang bermakna.
- e. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pula pada pengembangan nilai produktivitas umat, untuk itu kerukunan ditekankan pada pembentukan suasana hubungan yang mengembangkan nilai-nilai sosial praktis dalam upaya mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan, seperti mengembangkan amal kebajikan, bakti sosial, badan usaha, dan berbagai kerjasama sosial ekonomi yang mensejahterakan umat.<sup>48</sup>

Hamzah menegaskan setidaknya terdapat beberapa sikap dan tindakan yang harus menjadi pedoman untuk menjalin kerukunan antar umat beragama dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, Saling menghormati,

---

<sup>48</sup>Rudi Lubis, Cetak., hlm. 12-13.

Kebebasan Beragama, Menerima orang lain apa adanya, Berfikir positif.

## **B. Keluarga Harmonis Dalam Islam**

### **1. Pengertian Keluarga Harmonis**

Keluarga merupakan orang yang menjadi tanggungan seseorang. Orang yang menjadi tanggungan ini ialah istri, anak dan orang-orang yang senasab dengannya dari pihak ayah, seperti kakak dan adik.<sup>49</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, keluarga harmonis merupakan keluarga yang memiliki suasana yang nyaman, anggota keluarga yang saling menyayangi, dan minim akan pertengkaran-pertengkaran karena mampu menangani perseilsihan. Keluarga itu sendiri merupakan kelompok primer yang sangat penting dalam masyarakat. Keluarga juga merupakan sebuah kelompok yang dibentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan di mana hubungan ini berlangsung lama untuk menciptakan serta membesarkan anak-anak. Jadi keluarga yang dalam bentuk murni merupakan kesatuan sosial yang terbentuk dari suami isteri dan anak-anak yang belum beranjak dewasa.<sup>50</sup>

Keluarga dengan berbagai fungsi yang dijalankan didalam sebuah keluarga adalah sebagai wahana di mana seorang indivisu atau anggota keluarga mengalami sebuah proses sosialisasi untuk pertama kalinya, artinya sangat penting dalam mengarahkan terbentuknya individu atau anggota keluarga menjadi seorang yang berpribadi. Keluarga mempunyai korelasi fungsional dengan masyarakat tertentu karena keluarga sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan

---

<sup>49</sup>Khalil Al-Musawi, *Keajaiban Silaturahmi*, (Jakarta Selatan: PT. Ufuk Publishing House, 1992), hal. 233

<sup>50</sup>Hartomo Dan Arnicon Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Hal. 79

masyarakat, oleh karena hal itu dalam proses pengembangan individu atau anggota keluarga dapat diarahkan sesuai dengan struktur masyarakat yang ada sehingga dapat menjadi seorang yang berprilaku dan menjadi dewasa dalam artian mampu mengendalikan diri dan melakukan hubungan sosial dalam masyarakat yang cukup beragam. Keluarga merupakan sistem sosial yang bersifat alamiah, memiliki fungsi dalam membentuk aturan-aturan, komunikasi dan negosiasi antar para anggotanya. Keluarga melakukan suatu pola-pola interaksi yang terus berulang ulang melalui keterlibatan semua anggota keluarga.<sup>51</sup>

Keluarga harmonis merupakan rumah tangga yang berhiaskan dengan asa ketenangan, ketentraman, kasih sayang, memiliki keturunan, adanya pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan serta bekerjasama dan saling membantu. Keluarga harmonis juga disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>52</sup>

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang dan tentram, serta damai dan penuh kasih sayang.<sup>53</sup>

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang memiliki keserasian dan kesatuan antara anggota keluarga, mampu menciptakan suasana dan perasaan yang aman, mampu menangani perselisihan, dan dapat meminimalisir pertengkaran-pertengakaran di dalam keluarga. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, keluarga harmonis merupakan keluarga yang memiliki suasana yang nyaman dan tentrem, anggota keluarga yang saling menyayangi, dan minim akan

---

<sup>51</sup>Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan*, Cet Ke-4, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 99

<sup>52</sup>Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2018, Email: Ahmadsainul@Iain-Padangsindimpuan.Ac.id, Diakses 7 Maret 2022

<sup>53</sup>Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hal. 62

pertengkaran-pertengkaran karena mampu menangani perseilsihan.<sup>54</sup>

## 2. Kedudukan Keluarga Dalam Islam

Manusia hidup di dunia ini pada umumnya ingin berbahagia dan sejahtera lahir dan batin. Berbagai macam ikhtiar dilakukan, baik siang maupun malam semuanya bertujuan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Salah satu cara manusia mencapai bahagia adalah dengan melakukan pernikahan, yang mana pernikahan diartikan sebagai orang sebagai sunnah rasul untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Pernikahan adalah salah satu siklus kehidupan manusia yang pasti dialami setiap individu. Pernikahan sendiri mampu melahirkan status sosial baru dan menimbulkan peran-peran baru baik bagi pasangan yang menikah maupun kerabat dari pasangan tersebut. Bagi pasangan yang baru melakukan pernikahan, proses tersebut membuatnya menyandang sebuah status baru yakni sebagai suami dan istri. Sementara bagi kerabat lainnya, melalui sebuah proses pernikahan menimbulkan terjalinnya sebuah hubungan keluarga, yakni sebagai menantu, mertua, besan dan lain-lain. Dalam masyarakat sendiri sebuah pernikahan mempunyai arti yang penting karena melalui pernikahan akan terbentuk pola-pola pemukiman yang baru, yang mengubah pola-pola pemukiman sebelumnya antara kedua keluarga besar suami dan istri.<sup>55</sup>

Pernikahan sendiri menurut pengertian ahli hadis dan fiqh adalah sebuah hubungan yang terjalin anatar suami dan istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan yang telah diatur dalam

---

<sup>54</sup>Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, Cet Ke 18 (Jakarta: Gunung Mulia, 2010), hlm. 14

<sup>55</sup>Kustini, "Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Sukabumi Jawa Barat", Cet. 1, (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Nopember 2011), hlm. 61

Islam, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan ijab dan qabul. Dari pernikahan inilah timbul sebuah ikatan yang sebelumnya belum pernah ada antara satu orang dengan yang lainnya. Yang mana dari ikatan tersebut setiap individu di dalamnya memiliki hak dan kewajibannya tersendiri, ikatan inilah yang selama ini dikenal dengan istilah keluarga.<sup>56</sup>

Keluarga merupakan salah satu pranata yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui pranata keluarga maka seorang laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sah untuk berhubungan seksual, prokreasi dan pengasuhan anak, mengorganisasi kerja dalam rumah tangga, dan pengalihan hak milik serta bentuk-bentuk pewarisan lainnya.<sup>78</sup> Keluarga juga merupakan sebuah lembaga sosial yang paling fundamental di dalam masyarakat. Terdapat macam-macam definisi tentang keluarga. Mislanya keluarga dipahami sebagai pertama, satu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama; kedua, suatu kelompok kekerabatan yang diikat oleh darah dan pernikahan; ketiga, pasangan pernikahan dengan atau tanpa anak; dan keempat, suatu kelompok kekerabatan yang menyelenggarakan pemeliharaan anak dan kebutuhan tertentu manusia lainnya.<sup>57</sup>

Menurut Ulfatmi, keluarga merupakan suatu unit yang terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang,

---

<sup>56</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga...*, hlm. 1

<sup>57</sup>Kustini, "Pengantar Editor", *Keluarga Harmoni*, Cet. 1..., hlm.21

yang bertujuan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.<sup>58</sup>

Menurut Misbach, keluarga adalah sekelompok orang yang ada hubungan berdasarkan hubungan pertalian darah atau perkawinan. Orang-orang yang termasuk dalam keluarga adalah ibu, bapak, dan anak-anaknya (ini disebut keluarga inti). Misbach mengelompokkan pengertian keluarga menjadi dua bagian yaitu:

- a. *Keluarga luas*; adalah kekerabatan yang terdiri dari dua, tiga, atau empat keluarga inti yang terikat oleh hubungan orang tua anak atau saudarasaudara kandung dan berada pada satu tempat tinggal bersama yang besar, seperti keluarga yang tergabung dalam satu "Rumah Gadang" di Sumatera Barat. Parsudi Suparlan mengatakan bahwa keluarga adalah; satu kesatuan kekerabatan yang juga merupakan satu tempat tinggal yang ditandai oleh adanya kerjasama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk berkembang biak, mensosialisasikan atau mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah khususnya tempat merawat orang-orang tua mereka yang telah jompo.
- b. *Keluarga dekat/sekerabat*; yang secara bersama-sama hidup dalam satu rumah, baik yang berasal dari keluarga suami atau keluarga istri.<sup>59</sup>

Menurut Husein, keluarga adalah sebuah lembaga yang dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara mereka yang ada di dalamnya.

---

<sup>58</sup>Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Jakarta:Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 19

<sup>59</sup>Misbach Malim, *Keluarga Sakinah: Dalam Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta:Yayasan Birrul Walidain,2013), hlm. 2-3

Seorang suami dan istri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin, serta cinta dalam rumahnya.<sup>60</sup>

Melihat pengertian diatas, nampaknya para ahli ada yang menerjemahkan keluarga dalam arti sempit dan ada yang menerjemahkannya dalam arti luas. Dalam arti sempit, pengertian keluarga didasarkan pada hubungan darah yang terdiri atas ayah, ibu dan anak, yang disebut dengan keluarga inti. Sedangkan dalam arti yang luas, semua pihak yang ada hubungan darah sehingga tampil sebagai marga atau klan yang dalam berbagai budaya, yang setiap orangnya memiliki nama kecil dan nama keluarga atau marga. Sementara itu, keluarga dalam hubungan sosial tampil dalam berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan wilayah geografis dari mana mereka berasal, ada yang dikaitkan dengan silsilah, lingkungan kerja, mata pencaharian, profesi dan sebagainya.<sup>61</sup>

Islam sendiri memandang keluarga sebagai tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, sebagaimana firman Allah swt :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu dan Kami menganugerahkan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. (Q.S ar-Ra'd ayat 38)"<sup>62</sup>

Menurutnya, hakikat tersebut adalah kesimpulan pandangan dari seluruh pakar dari berbagai disiplin ilmu, termasuk pakar-pakar agama Islam. Itulah antara lain yang

---

<sup>60</sup>Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Reflek Sikiat Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 121

<sup>61</sup>Ulfatmi, *Keluarga Sakinah...*, hlm. 20

<sup>62</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, hlm. 395

menjadi sebab sehingga agama Islam sangat memberikan perhatian besar terhadap pembinaan sebuah keluarga, perhatian yang sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Ada banyak petunjuk-petunjuk yang sangat jelas menyangkut hakikat tersebut yang dapat diketahui dari puluhan ayat al-Qur'an dan ratusan hadits Nabi Muhammad saw. Allah menganjurkan kepada setiap insan untuk menjadikan kehidupan keluarga sebagai bahan pemikiran yang darinya dapat ditarik suatu pelajaran berharga. Menurut pandangan al-Qur'an, kehidupan keluarga selain menjadi salah satu dari tanda-tanda kebesaran Ilahi, juga merupakan nikmat yang harus dimanfaatkan sekaligus disyukuri.<sup>63</sup> Sebagaimana firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :Dan diantara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum ayat 21)

Urgensi dan keluhuran dari status keluarga bertumpu pada kenyataan bahwa keluarga merupakan lembaga sosial pertama dan satu-satunya yang menyambut manusia sejak kelahiran, selalu bersama sepanjang hidup, ikut menyertai dari satu fase ke fase selanjutnya. Bahkan tidak ada sistem sosial lain pun yang bisa menentukan nasib manusia secara keseluruhan sebagaimana keluarga. Perlu diketahui pula bahwa, tidak ada sistem yang mengurus secara teknis perhatian dan perawatan terhadap keluarga sebagaimana Islam. Agama islam telah

---

<sup>63</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 11..., hlm. 33

sedemikian rupa memberikan pengarahannya yang mendidik sambil merumuskan prinsip legislasi hukum keluarga yang menjamin keberadaannya diatas landasan yang sehat, yang mengangkat harkat, mengeratkan tali-tali hubungan antara anggotanya, menyokong eksistensinya dan mengamankan kelangsungan hidupnya. Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan yang kuat dari sebuah komunitas dan masyarakat Islam. Sehingga keluarga pun berhak mendapatkan lingkupan perhatian dan perawatan yang signifikan dari al-Qur'an. Dalam al-Qur'an pun terdapat banyak penjelasan yang memaparkan bagaimana caranya untuk menata keluarga, melindungi, dan membersihkannya dari hal-hal tercela.<sup>64</sup>

Agama Islam juga memiliki ajaran yang komprehensif dan terperinci dalam masalah keluarga. Ada puluhan ayat al-Qur'an dan ratusan hadits Nabi yang memberikan petunjuk yang sangat jelas menyangkut persoalan-persoalan dalam keluarga, seperti halnya campur tangannya Islam mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing unsur dalam keluarga, hingga masalah kewarisan dan perwalian. Islam memang memberikan perhatian yang sangat besar dalam penataan keluarga. Ini terbukti dari seperempat bagian dari fiqh (hukum Islam) yang dikenal dengan rub'u fiqh al-munakahat (seperempat masalah fiqh nikah) yang kesemuanya lebih banyak berbicara tentang keluarga.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: AMZAH, 2005), hlm. 3

<sup>65</sup>Tim Mitra Abadi, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah*, (Jakarta: BKKBN bekerjasama dengan UNFPA, DEPAG RI, NU, MUI, dan DMI, 2007), hlm. 6

Sistem sosial dalam Islam tercermin dalam sistem keluarga, karena keluarga merupakan sistem rabbani bagi manusia, yang di dalamnya mencakup segala karakteristik dasar fitrah manusia, kebutuhan hidup, dan unsur-unsurnya. Sistem keluarga dalam Islam terpancar dari fitrah dan karakter alamiah yang merupakan basis penciptaan pertama makhluk hidup.<sup>66</sup>

Keluarga menurut konsepsi Islam menguak penggabungan fitrah antara dua jenis kelamin. Namun, bukannya untuk menggabungkan antara sembarang pria dan sembarang wanita dalam wadah perzinahan layaknya hewan, melainkan untuk mengarahkan penggabungan tersebut ke arah pembentukan keluarga dan rumah tangga. Dengan demikian, keluarga mampu memenuhi fitrah yang terpendam dalam struktur manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga dalam Islam adalah sistem alamiah dan berbasis fitrah yang bersumber dari pangkal pembentukan manusia, dan berjalan menurut cara Islam dalam mentautkan sistem yang dibangunnya untuk manusia dan seluruh alam semesta. Keluarga juga merupakan tempat pengasuhan alami yang melindungi serta merawat anak mulai dari awal ia tumbuh, serta mengembangkan fisik, akal, dan spiritualitasnya. Dalam naungan keluarga, perasaan cinta, empati dan solidaritas berpadu dan menyatu dalam anggota-anggota di dalamnya. Anak-anak pun akan bertabiat dengan tabiat yang biasa ia lekatkan sepanjang hidupnya. Lalu dengan petunjuk dan arahan dari keluarga, anak-anak mampu menyongsong hidup, memahami makna-makna dari kehidupan dan tujuan-tujuannya, serta mengetahui bagaimana berinteraksi dengan makhluk hidup.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani...*, hlm. 4

<sup>67</sup>Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani...*, hlm. 5

### 3. Indikator Keluarga Harmonis

Dalam pernikahan semestinya mampu memberikan rasa nyaman dan bahagia secara fisik dan mental bagi anggota keluarganya, namun dalam kenyataan yang terjadi tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kehidupan keluarga yang harmonis menjadi impian setiap pasangan yang telah menikah namun tidak sedikit dari pasangan tidak mampu mewujudkan impian tersebut.

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis menurut konseling, pasangan harus memahami beberapa hal berikut:

- a. Memahami hakikat, tujuan, dan syarat-syarat dari pernikahan berdasarkan hukum agama, negara dan adat istiadat.
- b. Memahami kesiapan dalam menjalani pernikahan.
- c. Memahami hakikat, tujuan, dan cara-cara membina keluarga yang harmonis.
- d. Memahami pelaksanaan dalam membina keluarga harmonis menurut ajaran agama.
- e. Dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pernikahan dan rumah tangga.
- f. Mampu memelihara keharmonisan yang terjalin dalam keluarga.<sup>68</sup>

Adapun pendapat lainnya mengenai kriteria keluarga harmonis yaitu:

- a. Anggota keluarga saling menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga saling terkait satu sama lain.
- b. Anggota keluarga menyadari tentang fakta bahwa jika salah satu anggota keluarga bermasalah maka akan

---

<sup>68</sup>Ismiati, *Psikologi Konseling*, Cet Ke 1, (Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press, 2013), hlm.101

mempengaruhi persepsi, harapan dan interaksi anggota keluarga lainnya.

- c. Adanya keseimbangan dalam keluarga yang membantu perkembangan anggota keluarga lainnya.
- d. Mengembangkan reward secara penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental.
- e. Meningkatkan toleransi antara anggota keluarga terhadap kelebihan-kelebihan anggota keluarga lainnya.
- f. Toleransi antar anggota keluarga yang mengalami kecewa, rasa sedih dan konflik karena sistem keluarga atau di luar sistem keluarga.
- g. Mendukung pengembangan potensi-potensi dan motif dari setiap anggota keluarga.
- h. Persepsi diri orang tua yang realistis dan sesuai dengan anggota keluarga lainnya.<sup>69</sup>

Adapun dalam konseling pendekatan Qur'ani ada enam formula untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis:

- a. Lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih khusyuk beribadah terutama pada salat.
- b. Dalam membina keluarga yang harmonis anggota keluarga dapat menjaga sikap dan perilaku dengan cara menghindarkan diri dari melakukan suatu hal yang tidak berguna.
- c. Menjadi anggota keluarga yang tawadu, rendah diri dan menjadi pribadi yang senang berbagi dengan sesama melalui menunaikan zakat dan berbagai kewajiban lainnya.
- d. Selalu menjaga kehormatan dan pandangan keluarga serta menjauhkan diri dari segala hal yang mengarah pada perbuatan yang merusak kehidupan pernikahan dan berkelarga.

---

<sup>69</sup>Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 89

- e. Menyadari bahwa keluarga merupakan sebuah amanah yang berpegang pada janji-janji dan akad pernikahan.
- f. Shalat berjamaah dengan teratur sehingga terjalinnya hubungan psikodinamika diantara anggota keluarga.<sup>70</sup>

Indikator keluarga harmonis yang dimaksud oleh peneliti adalah keluarga yang memiliki ketaatan kepada agama, memiliki persamaan persepsi dan menghargai persepsi anggota keluarga, memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap masalah dan keunikan anggota keluarga, serta saling mendukung dan merangkul anggota keluarga, dan komunikasi yang baik dengan anggota keluarga untuk membangun suasana yang hangat dan keakraban antar anggota keluarga. Indikator keluarga harmonis dan bahagia disebutkan didalam agama islam diantaranya: Keluarga yang taat akan perintah Allah dan membina keluarga berdasarkan ridha Allah dan istiqamah. Istiqamah merupakan mempunyai pendirian yang teguh dan ketetapan yang kuat serta kokoh bagi pasangan suami istri sesuai dengan janji yang dikatakan dalam pelaksanaan pernikahan. Beberapa kriteria keluarga harmonis yang diutarakan diantaranya:

- a. Menciptakan suasana kedamaian serta perasaan nyaman.
- b. Hubungan yang erat antara pasangan suami dan istri.
- c. Memiliki hubungan erat dengan anak-anak.
- d. Membangun hubungan atau rapport antar pasangan suami dan istri.
- e. Saling bekerja sama serta tenggang rasa.<sup>71</sup>

### **C. Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam**

Dalam hukum keluarga Islam, keadilan adalah salah satu prinsip utama yang harus dijaga. Suami dan istri memiliki hak dan

---

<sup>70</sup>Muhammad Andri Setiawan Dan Karyono Ibnu Ahmad, *Pengantar Bimbingan Dan Konseling Pendekatan Qur'ani: Dalam Berbagai Kekhasan Setting Kehidupan*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020), hlm. 269

<sup>71</sup>Nurdin, *Konsep Pembinaan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Psikologi*, Vol. 4, No. 1, 2019, Diakses 24 Januari 2022.

kewajiban yang seimbang dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Begitu pula dalam hal pembagian nafkah, hak asuh anak, dan penyelesaian masalah keluarga. Moderasi beragama mengajarkan agar setiap tindakan dalam keluarga dilandasi dengan prinsip keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

### **1. Keadilan dalam Pembagian Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Dalam keluarga Islam, suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Meskipun terdapat perbedaan dalam pembagian peran antara suami dan istri, Islam mengajarkan prinsip keadilan dalam pembagian tugas rumah tangga dan tanggung jawab terhadap keluarga.

### **2. Keadilan dalam Pembagian Harta dan Nafkah**

Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah ini tidak hanya terbatas pada kebutuhan materi seperti makanan dan pakaian, tetapi juga mencakup kebutuhan emosional dan perlindungan. Pembagian harta warisan juga diatur dengan adil berdasarkan ketentuan syariah.

### **3. Keadilan dalam Menyelesaikan Perselisihan Keluarga**

Konflik dalam keluarga adalah hal yang wajar, namun Islam mengajarkan agar konflik diselesaikan dengan cara yang adil dan bijaksana. Dalam hal ini, peran pihak ketiga, seperti keluarga atau pihak

berwenang, dapat diambil untuk mendamaikan dan memberikan solusi yang adil.

#### 4. Keadilan dalam Hak Asuh Anak

Keadilan juga harus ditegakkan dalam hal hak asuh anak setelah perceraian. Hukum keluarga Islam mengatur hak asuh anak berdasarkan prinsip perlindungan terbaik untuk anak, dengan mempertimbangkan kepentingan mereka.

